



## BAB I

### EFEKTIFITAS PENCATATAN PERKAWINAN

#### PADA KUA KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS

##### A. Latar Belakang

Berbicara tentang efektivitas tidak terlepas dari sebuah instansi atau lembaga, Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Suatu perkawinan mempunyai arti penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami isteri menjadi keluarga.<sup>1</sup> Mengenai pencatatan nikah diatur dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan

<sup>1</sup> Muhammad Nabil Kazim, *Buku Pintar Nikah : Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (Solo : Samudera, 2007), h. 24.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dicatat.”<sup>2</sup> Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan. Dengan adanya bukti pencatatan perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan “hanya” dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pencatatan pernikahan atau pembuatan akta pernikahan, secara syariat, bukanlah rukun atau syarat yang menentukan sahnyanya pernikahan. Namun adanya bukti otentik yang tertulis dapat menjadi salah satu alat memperkuat komitmen yang dibangun oleh pasangan suami istri tersebut. Walaupun memperkuat komitmen tidak terbatas pada akta, karena akta sendiri bisa dibatalkan melalui gugatan perceraian.<sup>3</sup>

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan di manapun, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu,

<sup>2</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), h. 15.

<sup>3</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1960), h. 7.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.<sup>4</sup> Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Pencatatan pernikahan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai, sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris. Pentingnya sebuah pencatatan dalam suatu masalah yang berkaitan dengan individual yang lain atau dalam masalah mu'amalah, Islam sebagai agama yang sempurna telah terlebih dahulu memerintahkan kepada para pemeluknya untuk mencatatkan setiap peristiwa yang berkenaan dengan individu yang lain. Kehidupan modern yang sangat kompleks seperti ini menuntut adanya ketertiban dalam berbagai hal, antara lain masalah pencatatan perkawinan, apabila hal ini tidak mendapat perhatian. Kemungkinan besar akan timbul kekacauan dalam kehidupan masyarakat, mengingat jumlah manusia sudah sangat banyak dan permasalahan hidupnya sudah sangat kompleks.

<sup>4</sup>K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), Cet., Ke-4. h.17.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, dengan adanya bukti pencatatan perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis. Sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan "hanya" dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Pada saat melangsungkan perkawinan, suami istri mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan tersebut pada lembaga resmi pemerintahan yaitu ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga negara yang beragama Islam dan ke Kantor Catatan Sipil bagi warga negara yang selain beragama Islam, maka akibat yang ditimbulkan dari perceraian itu tidak menimbulkan masalah yang rumit untuk saling mendapatkan hak-haknya setelah menikah maupun ketika terjadi perceraian karena bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah yang mereka miliki sebagai bukti bahwasanya mereka telah melangsungkan perkawinan dan pernah membina rumah tangga. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>5</sup> Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena ia berkaitan erat sekali dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang berkenaan dengan keturunan (anak) maupun harta. Bila perkawinan itu dinyatakan sah, maka baik harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, maupun anak yang

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), cet. Ke-2, h.15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahir dalam perkawinan tersebut, kedudukan hukumnya menjadi tegas dan jelas.

Meskipun perkawinan yang tidak dicatat adalah sah, baik menurut pandangan agama maupun adat istiadat, namun di mata hukum tidak memiliki kekuatan hukum karena:

- a. Posisi mereka sangat lemah di depan hukum. Bagi istri, tidak dianggap sebagai istri, karena tidak memiliki akta nikah. ia juga tidak berhak atas nafkah dan waris jika terjadi perceraian atau suaminya meninggal. Tragisnya anak yang dilahirkan juga dianggap tidak sah.
- b. Dalam firman Allah SWT QS Al-Baqarah ayat 282 memerintahkan kita untuk mencatatkan utang piutang. Bagaimana dengan perkawinan yang jauh lebih penting dari utang-piutang.
- c. Pada masa Nabi Muhammad, masyarakat masih banyak yang ummy (tidak melek huruf), sehingga kesaksian dan sumpah masih diterima sebagai alat bukti hukum di pengadilan. Sekarang kondisinya berbeda, alat bukti tertulis lebih kuat dari sekedar

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesaksian dan sumpah..karena itu, pencatatan nikah menjadi sangat penting.<sup>6</sup>

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis yang kebetulan bertempat tinggal di wilayah kecamatan Kecamatan Bukit Batu tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang efektifitas pencatatan perkawinan yang terjadi pada lingkungan masyarakat di wilayah Kecamatan Bukit Batu, sehingga penulis mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis”.

## B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

### 1. Pembatasan Masalah

Pencatatan perkawinan dalam penelitian ini dibatasi pada efektifitas pencatatan perkawinan.Data yang diteliti tahun 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu yang beralamat di Jln. Jendral Sudirman Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

### 2. Perumusan Masalah

Pembahasan ini dirumuskan masalahnya sebagai berikut. “Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa semua perkawinan harus dicatatkan, tetapi dalam kenyataannya banyak

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2006), h. 20

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukan perkawinan yang tidak dicatatkan”. Agar lebih spesifik, rumusan tersebut penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kec. Bukit Batu?
- b. Apa sajakah faktor yang menghambat efektivitas pencatatan perkawinan di KUA Kec. Bukit Batu?
- c. Apa sajakah upaya yang dilakukan KUA untuk menanggulangi efektivitas pencatatan perkawinan di KUA Kec. Bukit Batu?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan bertujuan untuk memenuhi persyaratan formalitas dalam mendapatkan gelar akademik Sarjana Syariah strata I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kec. Bukit Batu.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk mengetahui factor yang menghambat efektivitas pencatatan perkawinan di KUA Kec. Bukit Batu.

c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KUA Kec. Bukit Batu untuk menanggulangi perkawinan yang tidak dicatatkan.

**2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Administrasi Keperdataan Islam.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam praktik pernikahan yang terjadi di masyarakat.

**D. Metode Penelitian****1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu. Sebagai alasan meneliti ini karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu adalah satu-satunya tempat pencatatan perkawinan. Dan peneliti memilih tempat ini karena peneliti ingin mengetahui efektifitas pencatatan perkawinan di kantor agama Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis..



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Subyek Dan Obyek Penelitian

Subyek dan penelitian ini adalah pimpinan KUA, penghulu, staff dan masyarakat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Sedangkan obyek penelitian ini adalah efektifitas pencatatan perkawinan.

## 3. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan KUA, Penghulu, dan karyawan, beserta pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya yang tidak tentu, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 5 pasangan dari masyarakat. metode pengambilan sampel peneliti gunakan metode accidental sampling yaitu orang yang di ambil sebagai anggota sampel adalah mereka yang kebetulan ditemukan atau yang mudah ditemui.

## 4. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) yaitu peninjauan langsung ke instansi yang diteliti untuk memperoleh data-data.

## 5. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari KUA Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder, yaitu data pendukung dan pelengkap untuk memperkuat data pokok, berupa buku, internet dan semua yang bersangkutan dengan pencatatan perkawinan.

#### 6. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian sebagai berikut :

- a. Observasi : Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang akan diteliti.
- b. Wawancara : Wawancara merupakan interaksi dan komunikasi secara langsung, tujuannya untuk memperoleh data yang valid dan akurat.
- c. Angket : Angket yaitu dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh penulis kepada pasangan pengantin.

#### 7. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, data kualitatif berasal dari observasi, wawancara dan angket yang dijelaskan dengan cara menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya, kemudian data itu dianalisa untuk diambil kesimpulan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 8. Metode penulisan

Dalam menyusun data yang diperoleh dengan tiga metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
- b. Induktif yaitu mengumpulkan data-data khusus dan kemudian dianalisis lalu diuraikan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan secara tepat kemudian dianalisis sesuai data yang diperoleh.

## 9. Sistematika penulisan

BAB Pertama tentang, Pendahuluan, yang dibahas Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan. Bab pendahuluan ini merupakan uraian yang berhubungan erat dengan materi pembatasan.

BAB Kedua tentang, Profil Kantor Urusan Agama Kec. Bukit Batu, yang dibahas mengenai letak geografis wilayah, profil kantor urusan agama, visi dan misi dan struktur organisasi.

BAB Ketiga tentang, Tinjauan Teoritis Tentang Perkawinan, yang dibahas mengenai pengertian perkawinan dan asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan setelah itu dipaparkan juga tentang

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian dan pencatatan nikah serta peranan pencatatan nikah bagi kepastian hukum.

BAB Keempat tentang, Efektifitas Pelaksanaan Pencatatan Nikah, yang dibahas mengenai efektifitas pencatatan perkawinan, faktor penghambat efektifitas pencatatan perkawinan, upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Bukit Batu dan analisis penulis.

BAB Kelima tentang, Penutup, yang dibahas mengenai kesimpulan dan saran.